



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg.

Tanggal : 25 Agustus 2015

Antara :

**M. UUM SUMINI, S.S. dkk.
Penggugat**

M e l a w a n

**BANK BUKOPIN SYARIAH
Tergugat**

**PENGADILAN AGAMA BANDUNG
KELAS I.A.**

Jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani - Bandung

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Perbankan Syariah**, antara:

1. H. Nama : **M. UUM SUMINI, S.S**
Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 25 Juni 1969
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bumi Panyileukan F-14 No. 6, Rt. 007/005
Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Bandung;
2. Nama : **AGUNG SYUHADA**
Tempat/Tanggal lahir : Bekasi , 17 Agustus 1975
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Taman Cipadung Indah, Rt. 001/001
Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Bandung;
3. Nama : **ADE ANDA JUWANDA**
Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 23 Januari 1979
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sukalaksana, Rt. 003/011, Kel. Cicaheum
Kec. Kiaracondong, Bandung;

selaku Pengurus Koperasi Al-Amin yang dahulu beralamat di Blok Kav. C7 Nomor 19, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Sekarang di Jl. Sukalaksana, Rt. 003/011, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Bandung; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2015 telah menguasai kepada Asep Saepudin, S.H., Rosa Tejabuana, S.H.,M.H. dan Yudi Kosasih, Ssy., M.H. para advokat pada Asep Saepudin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Terusan Buahbatu No. 275 C Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

m e l a w a n

1. Bank Bukopin Syariah, Jl. R.E. Martadinata (Riau) No. 142 Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Mei 2015 telah

menguasakan kepada Ari Purnama Sidik, S.H. dan Irawan Nurhadianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ari Purnama Sidik, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lombok No. 5/S Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**; -----

2. Erny Kencanawati, SH.,MH, Notaris Kota Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 185 Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2015 telah menguasakan kepada Soni Wasita, S.H.,M.H., Sp. I, dan Usep Ahmad Bakri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Soni Wasita, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Natuna No. 19 Bandung, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**; -----

3. H. Iwan Abdurrachim Abdullah, MBA, beralamat diKomplek Griya Bukit Mas IIC3, No. 3-4, RT/RW. 05/20Kelurahan Cibenyng, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak juga selaku kuasa insidentil dari isterinya :

Hj. Ely Ratnayu Sondari beralamat diKomplek Griya Bukit Mas IIC3, No. 3-4, RT/RW. 05/20Kelurahan Cibenyng, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung;

selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Memperhatikan bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg, tanggal 24 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah pengurus "**Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin**" yang beralamat di Blok Kav. C7 Nomor 19, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, suatu koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 20 Januari 2006, yang dibuat dihadapan Drs. Juher Zaidir, SH, Notaris di Kota Bandung; -----
2. Bahwa selain sebagaipengurus "**Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin**", Penggugat juga merupakan salah satu Debitur Tergugat, yang

telah mendapatkan fasilitas pinjaman sebagaimana yang tertera dalam Akad Pembiayaan Mudharabah :-----

- 2.1 Akta Al-Mudharabah Nomor 40, pada tanggal 29 Juli 2008, fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 46.6% (Tergugat/Bank), 53.4% (Penggugat/Mudharib);-----
- 2.2 Akta Al-Mudharabah Nomor 18, pada tanggal 27 Januari 2009, fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 63% (Tergugat/Bank), 37% (Penggugat/Mudharib); -----
- 2.3 Akta Al-Mudharabah Nomor 70, pada tanggal 17 September 2009; fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 63% (Tergugat/Bank), 37% (Penggugat/Mudharib); -----
- 2.4 Akta Al-Mudharabah Nomor 13, pada tanggal 4 Pebruari 2010 fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 63% (Tergugat/Bank), 37% (Penggugat/Mudharib); -----
- 2.5 Akta Al-Mudharabah Nomor 05, pada tanggal 06 September 2010; fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), jangka waktu 66 (enam puluh enam) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 56% (Tergugat/Bank), 44% (Penggugat/Mudharib); -----
- 2.6 Akta Al-Mudharabah Nomor 38, pada tanggal 15 November 2010; fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 56% (Tergugat/Bank), 44% (Penggugat/Mudharib); -----

Sehingga total fasilitas pinjaman yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa sebagai jaminan pinjaman Penggugat kepada Tergugat, Penggugat telah menjaminkan :-----
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Desa Cibiru Hilir, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi), Kavling Blok AA.15 Nomor 10/T2, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atas nama pemilik Agung Syuhada;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2983/Kelurahan Sukagalih, Seluas 157 m2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi), Jl. Sukajaya Nomor 9, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Atas nama pemilik Iwan Abdurrachim Abdullah, Bachelor of Science/Turut Tergugat II;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3884/Desa Cibeunying, seluas 355 m2 (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), Kav. C.3-3-4/T45, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atas nama pemilik Iwan Abdurrachim Abdullah, Bachelor of Science/Turut Tergugat II; -----

4. Bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah (vide akta no 70), Pasal 1 poin 1.3, yang menyatakan “ Akad Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara Bank sebagai Shahibul Maal yang menyediakan dana untuk tujuan menjalankan usaha dengan dasar pembagian pendapatanebagai hasil menjalankan usaha. Akad Mudharabah ini **bersifat kontraktual yang dapat menciptakan atau menimbulkan kewajiban bersama untuk melakukan** : Pengendalian Usaha Bersama (*join control*), Pengendalian Bersama Operasi (*jointly controlled operation*), dan Pengendalian Bersama Aset (*jointly controlled asset*).....dst; -----
5. Bahwa sejak awal tahun 2011, Penggugat telah mengalami gangguan dalam menjalankan usahanya, yang pada akhirnya mulai bulan April 2011 **Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin** sudah tidak beroperasi sama sekali. Dimana penyebab kegagalan usaha Penggugat tersebut hampir seperti dialami oleh kebanyakan koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yaitu masalah **likuiditas**, dimana pada saat-saat tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri Penggugat harus membayar tabungan jauh diatas kemampuan Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat melakukan pinjaman yang mahal. Di lain pihak, akibat Tergugat menerapkan system bagi hasil efektif yang jumlahnya diawal sangat besar sedangkan Penggugat menerapkan system flat kepada anggota, sehingga beban dimuka yang besar mengakibatkan kerugian. Bagi hasil yang ditagih dan harus Penggugat bayar kepada Tergugat atas dasar **posisi saldo** pembiayaan **bukan** berdasarkan **pendapatan riil** yang Penggugat peroleh dari usaha Penggugat; -----
6. Bahwa selain itu, Pada bulan Januari 2009 Penggugat yang sebelumnya akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat untuk pembangunan gedung kantor, tetapi realisasi pinjaman baru dapat diterima setelah 7 (tujuh) bulan kemudian. Sementara gedung kantor untuk tempat usaha Penggugat telah selesai dibangun oleh pihak kontraktor, sehingga untuk pembayarannya, Penggugat telah melakukan pinjaman kepada pihak yang lain dengan bunga yang sangat mahal. Dan jumlah pembiayaannya pun yang diterima Penggugat dari Tergugathanya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) jauh dibawah investasi yang Penggugat habiskan kurang lebih sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);--
7. Bahwa sebagaimana bukti pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat telah melakukan pembayaran pokok sebesar Rp 372.193.138 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah), dan nisbah kepada Tergugat Rp.344.023.272 (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);-----
8. Bahwa pembayaran pokok sebesar Rp 372.193.138 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dilakukan pembayarannya oleh Penggugat pada Tergugat pada tanggal

29 Desember 2011, setelah usaha Penggugat tidak berjalan sama sekali. Dimana uang pembayaran tersebut berasal dari penjualan Gedung Kantor KKKMS Al-Amin dan Rumah milik Agung Suhada, yang merupakan salah satu jaminan pinjaman, yaitu rumah yang terletak di Kavling Blok AA.15 Nomor 10/T2, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Desa Cibiru Hilir, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi); -----

9. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penggugat telah melakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Pihak Penggugat mengalami kerugian dan sampai saat ini tidak bisa lagi menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dapat terlihat dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin, tahun buku 2007, 2008, 2009 dan 2010; -----
10. Bahwa atas permasalahan usaha yang sedang dialami Penggugat, Penggugat telah beberapa kali meminta kebijakan Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat, baik itu penghapusan bagi hasil untuk Tergugat, bahkan pengajuan penghapusan atas total kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan alasan poin 5 dan 6 diatas, tetapi Tergugat tetap meminta kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya termasuk bagi hasil bagian Tergugat; -----
11. Bahwa selain permohonan yang telah diajukan Penggugat kepada tergugat, Turut Tergugat II sebagai pemilik jaminan pada tanggal 25 Juli 2012, telah mengirimkan surat kepada Tergugat tentang "Permohonan dinyatakan lunas dengan pembayaran pokok" dimana inti surat tersebut adalah :-----
 - Bahwa Turut Terlawan II sebagai pemilik objek permohonan sita, bersedia untuk membayar sisa tunggakan KKKMS Al-Amin (Penggugat);
 - Bahwa Turut Terlawan II memohon kepada Tergugat untuk hanya membayar hutang pokoknya saja sebesar Rp. 855.000.000 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), tanpa dibebani oleh margin/bagi hasil, karena usaha KKKMS Al-Amin (Penggugat) sejak awal tahun 2011 mengalami gangguan dalam menjalankan usaha, yang pada akhirnya mulai bulan April 2011 **Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin** sudah tidak beroperasi sama sekali;
 - Bahwa atas itikad tersebut, Turut Tergugat II telah membayar uang muka sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berupa cek No. Au 208724 BCA, atas nama Yoris Tenza 7840699000..
12. Bahwa walaupun dengan alasan sebagaimana poin 10 (sepuluh) diatas, pada tanggal 30 Juli 2012 Tergugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Turut Tergugat II, dimana inti pemberitahuan tersebut adalah **penolakan Tergugat atas permohonan Turut Tergugat II untuk membayar sisa hutang Penggugat dengan hanya hutang pokok saja;**

13. Bahwa pembayaran hutang yang telah dilakukan Penggugat sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Turut Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), adalah suatu pembayaran yang telah bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, karena sudah sangat jelas, usaha yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2011 sudah tidak berjalan, dimana berdasarkan prinsip Syariah segala keuntungan dan kerugian adalah tanggung jawab bersama. Sehingga sudah selayaknya Penggugat memohonkan atas uang tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat II; -----
14. Bahwa permohonan penghapusan bagi hasil dan hanya pembayaran hutang pokok yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Turut Tergugat adalah suatu permohonan yang berdasar hukum, dimana hal ini berdasar pada :-----

HAL	PERATURAN BI No. 7/46/PBI/2005	FATWA DSN – MUI NO. 07/IV/2000
Keuntungan	<p>Pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi untung dan rugi (<i>profit and loss sharing</i>) atau metode bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>).</p> <p>Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib</p>	<p>Harus diperuntukkan bagi keduabelah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja.</p>
Kerugian	<p>Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.</p>	<p>Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran.</p>

15. Bahwa sebagaimana dalam kesepakatan/Akta telah tercantumkan kalimat: "Nasabah dan Bank berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pihak Bank hanya akan menanggung segala kerugian secara proporsional, maksimum

19. Bahwa upaya Tergugat dalam mengeksekusi objek jaminan milik Turut Tergugat II tidak berhenti saja di pengadilan umum sebagaimana yang telah dilakukannya diatas, pada tanggal 11 Desember 2014, Tergugat telah mengirimkan suratnya kepada Penggugat dan Turut Tergugat, dimana inti surat tersebut adalah pemberitahuan lelang atas objek jaminan milik Turut Tergugat II di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;-----
20. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Akad Mudharabah tentang Penyelesaian Perselisihan, yang pada intinya "apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka para pihak mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau melalui pengadilan yang ditunjuk atau ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan**". Maka sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Putusan **MAHKAMAH KONSTITUSI No. 93/PPU-X/2012** ditentukan bahwa **Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syariah;**-----
21. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga dalam putusan ini dapat dilaksanakan Putusan *a quo* terlebih dahulu, walaupun Tergugat memajukan atau terdapat upaya hukum Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan agama Bandung berkenan memutuskan :-----

1. MenerimaGugatanPenggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat telah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan core bisnis yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Menyatakan dibebaskannya sisa kewajiban pokok Penggugat kepadaTergugat(pokok) sebesar Rp. 852.806.862 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) beserta nisbah bagian Tergugat;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepadaTurut Tergugat II, selaku pemilik jaminan;-----
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan jaminan milik Turut Tergugat II berupa :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2983/Kelurahan Sukagalih, Seluas 157 m2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi), Jl. Sukajaya Nomor 9, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Atas nama pemilik Iwan Abdurrachim Abdullah, Bachelor of Science/ Turut Tergugat II; -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3884/Desa Cibeunying, seluas 355 m2 (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), Kav. C.3-3-4/T45, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atas nama pemilik Iwan Abdurrachim Abdullah, Bachelor of Science/ Turut Tergugat II; -----
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap putusan a quo; -----
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*); -----
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan **PENGGUGAT** ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I diwakili kuasanya, dan Turut Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yaitu Drs. H. Ali Imron, S.H. untuk dilaksanakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat I telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat; -----
2. Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu debitur Tergugat yang telah mendapatkan pasilitas pinjaman sebagaimana tertuang dalam beberapa

- Akta Al-Mudharabah mulai dari poin 2.1 sampai poin 2.6 gugatan Penggugat; -----
3. Bahwa akta-akta tersebut telah dibuat Turut Tergugat I selaku Pejabat Notaris sesuai peraturan perundang-undangan; -----
 4. Bahwa akta-akat yang dibuat tersebut telah disepakati para pihak, karenanya akta-akta itu adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum; -----
 5. Bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak karena hal tersebut tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini; -----
 6. Bahwa jawaban Turut Tergugat I selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pemilik atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2983/Kelurahan Sukagalih, seluas 157 M2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi) Jl. Sukajaya Nomor 9, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3884/Desa Cibeunying, seluas 355 m2 (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), Kavling C.3-3-4/T.45, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; -----
2. Bahwa benar selain sebagai pemilik Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam akta-akta Al-Mudharabah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Turut Tergugat I sebagaimana akta-akta No. 40, No. 18, No. 70, No. 13, No. 05 dan No. 38;-----
3. Bahwa Turut Tergugat II menyepakati dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat; -----
4. Bahwa isi lengkap jawaban Turut Tergugat II telah termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2015, akan tetapi karena jawaban tersebut baru disampaikan Tergugat pada tahapan replik karena pada tahap jawaban sekalipun telah diberi waktu yang cukup Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut karena ketidakhadirannya lebih dari dua

kali secara berturut-turut, dan atas jawaban tersebut pihak penggugat menyatakan keberatan karena hak Tergugat menyampaikan jawaban telah gugur; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kembali jawabannya dalam duplik tertulis tertanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang dinyatakan tegas oleh Tergugat; -----

2. Error in Persona (salah menempatkan pihak)

Bahwa setelah Tergugat menyimak dan mempelajari isi dari gugatan dan Replik Penggugat dalam hal menempatkan pihak yang berhubungan dengan uraian posita Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan sangat membingungkan, karena dalam menempatkan pihak Turut Tergugat II yaitu H. Iwan Abdurachman Abdullah dan istrinya yaitu Elly Ratnayu Sondari, sangat membingungkan dalam posita/ penjabaran kronologis karena dalam perkara ini pada pokoknya menyangkut mengenai Akad Al-Mudharabah yang didalamnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah sama-sama Pengurus dari KKKMS AL-Amin yang fungsi dan kewajibannya serta tanggungjawab terhadap munculnya permasalahan sama derajatnya dengan Penggugat, maka seharusnya Turut Tergugat II di tempatkan pada posisi Penggugat; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat seyogyanya tidak dapat diterima;

3. OBSCUUR LIBELL (Gugatan tidak jelas/kabur)

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, terbukti dalam dalil gugatan Penggugat adalah terlihat dalam dalil gugatan pada poin 13 hlm 5, yang menyatakan "*bahwa ...sehingga sudah selayaknya Penggugat memohon atas uang tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat II*", atas dalil tersebut sangat membingungkan karena mana mungkin Penggugat dapat memintakan hak untuk pihak yang menjadi lawan dalam gugatannya dalam hal ini Turut Tergugat II, maka terlihat sangat aneh ada apa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara ini, yang menjadi terkesan adanya suatu kerjasama dan berusaha

untuk membuat alibi dan opini serta konspirasi untuk memutarbalikan fakta dan berusaha memojokan Tergugat dalam perkara aquo; -----

Dengan demikian gugatan dan Replik Penggugat tidak jelas atau kabur maka seyogyanya tidak dapat diterima; -----

4. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyangkut pautkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 19 hlm 6, yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa, pada tanggal 11 Desember 2011, Tergugat telah mengirimkan suratnya kepada Penggugat dan Turut Tergugat, dimana Inti surat tersebut adalah Pemberitahuan lelang atas objek jaminan milik Turut Tergugat II di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)*" maka dalam perkara Aquo yang diajukan Penggugat haruslah menarik pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga gugatan tidak kekurangan pihak dan demi sempurnanya gugatan dalam proses persidangan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976; -----

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas dan nyata Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) dengan tidak menarik Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam gugatannya; -----

5. KOMPETENSI ABSOLUTE

Bahwa melihat pada pokoknya apa yang di permasalahan oleh Penggugat dalam Gugatannya menyangkut perjanjian Al-Mudharabah, yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Perjanjian yang telah disepakati sudah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Untuk itu karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bandung yang menurut versi Penggugat merasa adanya suatu permasalahan, maka menurut hemat Tergugat perkara/permasalahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Bandung adalah salah alamat dan menyalahi undang-undang yang

telah dibuatnya sendiri, seharusnya berdasarkan pasal 17 akad Al-Mudharabah, pada bagian PENYELESAIAN PERSELISIHAN, sudah jelas harus diselesaikannya melalui BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS);

Maka berdasarkan uraian tersebut sudah cukup jelas dan nyata bahwasannya Gugatan Penggugat salah mengajukan Gugatan yang seharusnya di ajukan pada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bukan Pada Pengadilan Agama Bandung untuk itu seyogyanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak di dalam putusan Sela dan tidak perlu untuk di lanjutkan ke proses pemeriksaan selanjutnya;

Dengan demikian secara keseluruhan gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 24 Desember 2014, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 24 Desember 2014, perlu Tergugatanggapi secara keseluruhan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban/Duplik dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat dengan secara tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan kewenangan dari Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat dari poin 1 hlm 2 sampai dengan poin 4 hlm 2, bahwasannya antara Tergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur, mempunyai hubungan hukum dimana Penggugat telah mendapat fasilitas Pembiayaan Modal Usaha dari Tergugat, yaitu yang pertama berdasarkan Akad Al-Mudharabah No.40, tertanggal 29 Juli 2008, No. 18, tertanggal 27 Januari 2009, No. 70, tertanggal 17 September 2009, No. 13, tertanggal 4 Pebruari 2010, No. 05, tertanggal 06 September 2010,

dan No. 38, tertanggal 15 November 2010, dengan keseluruhan nilai Pinjaman untuk modal Usaha sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dimana akad-akad Al-Mudharabah tersebut dibuat dihadapan Notaris Erny Kencanawati, S.H.,.M.H.;

4. Bahwa sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang dituangkan dalam Akad Al-Mudharabah tersebut, Nasabah telah bersedia dan mengikatkan diri serta telah seijin dan sepengetahuan Penjamin (pemilik Objek Jaminan) untuk menyerahkan barang jaminan berupa:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2983/Kel. Sukagalih, yang terletak di Jl. Sukajaya, No. 9, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 157 m2, atas nama Iwan Abdurahim Abdullah;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3884/Desa Cibeunying, yang terletak di Kav. C.3-3-4/T45, Kec. Cimeunyan, Kab. Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 355 m2, atas nama Iwan Abdurahim Abdullah;
5. Bahwa terhadap barang jaminan tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 9495/2008, tertanggal 19 September 2008, Sertifikat Hak Tanggungan No. 399/2009, tertanggal 09 Pebruari 2009, Hak Tanggungan peringkat kedua, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1222/2009, tertanggal 27 Pebruari 2009, Sertifikat Hak Tanggungan No. 889/2009, tertanggal 04 Maret 2009, dan Hak Tanggungan peringkat ke-tiga, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4986/2009, tertanggal 02 November 2009, Sertifikat Hak Tanggungan No. 8651/2009, tertanggal 30 November 2009;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 hlm 2 sampai dengan poin 16 hlm 5 adalah dalil yang mengada-ada untuk itu Perlu Penggugat tanggapi secara keseluruhan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) kepada Tergugat sejak Januari 2011, dan telah dilayangkan Surat Peringatan I pada tanggal 01 Juni 2011, Surat

Peringatan II pada tanggal 10 Agustus 2011, dan Surat Peringatan III pada tanggal 23 Agustus 2011;

- Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan para pengurus Koperasi salah dalam menyalurkan pembiayaan/modal usaha, dalam arti lain pembiayaan yang seharusnya untuk pembiayaan mikro kenyataannya disalurkan kepada pihak lain dengan jumlah yang sangat besar, dan saat ini dana pembiayaan tersebut dalam kondisi menunggak atau macet, sebagaimana surat permohonan Al-Amin yang menerangkan bahwa Al-Amin sedang melakukan upaya hukum kepada pihak yang sudah merugikan, hal tersebut berakibat terganggunya kondisi Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin, maka dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat (pengurus koperasi) dalam menyalurkan pembiayaan sudah terbukti bahwasannya Penggugat telah melanggar dan menyalahi aturan serta ketentuan yang telah disepakati dalam Akad Al-mudharabah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Akad Al-Mudharabah, tentang PELANGGARAN-PELANGGARAN, yang menyatakan:
"NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dan perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:
 - 12.1. Menggunakan dana/modal yang disediakan oleh Bank diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank;*
 - 12.2. Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;*
 - 12.3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank;*
 - 12.4. Melakukan...dll.."*
- Bahwa Koperasi telah melaporkan kasus penggelapan pada pihak berwajib dan telah di proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung;

- Bahwa untuk kepastian dan kepentingan Tergugat selaku Bank yang berniat untuk melakukan pengawasan dan membina usaha nasabah berkaitan dengan usaha yang dibiayai Bank, sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Akad Al-Mudharabah, maka pada 28 Oktober 2011, Tergugat meminta dokumen-dokumen terkait penyaluran pembiayaan KKKMS Al-Amin kepada anggotanya berupa daftar rindan outstanding masing-masing anggota, identitas masing-masing peminjam dan copy jaminan dari anggota yang meminjam akan tetapi sampai tanggal 02 November 2011 yang telah disanggupi oleh Penggugat sendiri tidak dapat di penuhi dan sampai saat ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena sebagaimana Pasal 2 ayat 3 akad Al-mudharabah NASABAH bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kerugian usaha, yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau disepakati;
- Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sudah seyogyanya dan berdasar hukum Tergugat dengan kekuatan Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan terhadap aset jaminan sebagai pembayaran kewajiban Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat melayangkan Surat Peringatan-surat peringatan kepada Penggugat, Tergugat juga menempuh terlebih dahulu jalur kekeluargaan karena mengingat Tergugat sangat berpegang teguh pada prinsip syariah dan kehati-hatian dalam menjalankan proses perbankan, maka Tergugat telah mengadakan beberapa kali pertemuan diantaranya pada:
 1. Pertemuan Tanggal 11 November 2011, yang dihadiri oleh Penasehat KKMS Al-Amin yaitu IWAN ABDURACHIM (Turut Tergugat II), hasil pertemuan Pihak KKMS AL-Amin bersedia secara sukarela menjual Objek Jaminan untuk penyelesaian kewajibannya;
 2. Pertemuan tanggal 25 November 2011, pihak KKMS AL-Amin memberitahukan telah adanya peminat terhadap salah satu objek

jaminan, dan sekaligus memberitahukan piutang KKMS AL-Amin kepada anggota dan Sdr. Lulu Hendaya sulit di tagihkan;

3. Bahwa setelah ditunggu-tunggu pihak Penggugat maupun Turut Tergugat II (Pengurus KKMS AL-Amin) tidak ada realisasi dan hanya mengumbar janji, maka pada tanggal 12 Desember 2011, Tergugat menerbitkan kembali surat pemberitahuan terakhir, No. 476/Pimcab/Cab-Bdg/XII/2011, disampaikan bahwa apabila sampai tanggal 19 Desember 2011 pihak Penggugat maupun Turut Tergugat II (Pengurus KKMS AL-Amin) tidak dapat melakukan pembayaran tunggakan, maka Tergugat akan melakukan pelelangan terhadap Objek Jaminan;
- Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan terakhir tersebut, Penggugat (pengurus KKMS Al-Amin), pada tanggal 23 Desember 2011 hanya dapat membayar sebesar Rp.225.000.000,-, dari nilai out standing/kewajiban Penggugat dan Turut Tergugat II (KKMS Al-Amin) yaitu sebesar Rp. 1.053.219.180,- (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah), maka outstanding pembiayaan menjadi Rp. 853.219.180,- (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp. 225.000.000,- tersebut di peruntukan untuk pembayaran Outstanding pokok sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran bagi hasil yang tertunggak;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui dan tidak ada urusan mengenai asal muasal pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat (pengurus KKMS Al-Amin) sebesar Rp.225.000.000,- tersebut apakah hasil dari penjualan aset Penggugat yang lain diluar aset yang dijaminan ataukah dari hasil yang lain, yang penting bagi Tergugat sebagai Bank mengharapkan bahwa Nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa dalil Penggugat yang meminta pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- dan Turut Tergugat II sebesar Rp.300.000.000,- untuk dikembalikan adalah dalil

atau alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta dalil yang berusaha untuk memutar balikan fakta, karena tidak mungkin dan tidak ada dasar hukum yang mengatur suatu pembayaran yang merupakan kewajiban dapat dimintakan kembali tanpa adanya suatu alasan yang kuat untuk itu, justru Penggugat dan Turut Tergugat II-lah yang telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian yang amat sangat diderita Tergugat, dengan tidak secara sadar dan sukarela untuk menyerahkan objek jaminan sebagai pembayaran kewajibannya bukan melakukan upaya-upaya menghalangi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang menjadi terkesan Penggugat dan Turut Tergugat II berusaha mempersulit Tergugat untuk mendapatkan Haknya sebagai Kreditur (Bank);

Untuk itu sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas, sudah seyogyanya dalil gugatan Penggugat pada poin 5 hlm 2 sampai dengan poin 16 hlm 5, untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 sampai dengan poin 20 hlm 6, yang menyatakan pada pokoknya membahas kewenangan mengadili Pengadilan Negeri adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan ini, karena proses peradilan yang telah diajukan oleh Tergugat pada pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah salah satu upaya Tergugat untuk menuntut Haknya dan sikap atau bentuk upaya Tergugat untuk menuntut keadilan karena kerugian yang diderita Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, untuk itu melalui eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara ini merupakan salah satu upaya hukum untuk menuntut keadilan dan Tergugat yakin Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berpegang teguh atas nama Allah SWT, dapat melihat kebenaran dan keadilan yang hakiki mana yang seharusnya untuk di putus benar, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 17 sampai dengan poin 20 seyogyanya pula untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang mendesak dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan yang

diajukan oleh Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah di tolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa selain dan selebihnya gugatan dan Replik Penggugat harus di tolak, karena hal tersebut tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Berdasarkan uraian Duplik Tergugat diatas terhadap dalil Gugatan dan Replik Penggugat yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum seyogyanya Gugatan dan Replik Penggugat tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkas perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dan Duplik Tergugat dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tutut Tergugat I telah mengajukan duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 28 Juli 2015 yang intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya; --

Menimbang, bahwa terkait adanya eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim telah membebankan bukti kepada para pihak berperkara: -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Koperasi Keuangan Mikro Syariah (KMS) Al-Amin Nomor 5 tanggal 20 Januari 2006. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode P.1; -----
2. Fotokopi Salinan Akta Al-Mudharabah Koperasi KMS Al-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 18 tanggal 27 Januari 2009. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen, mamun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut diberi kode P.2.1; -----
3. Fotokopi Salinan Akta Al-Mudharabah Koperasi KMS Al-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 70 tanggal 17 September 2009. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen, mamun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut diberi kode P.2.2; -----
4. Fotokopi Salinan Akta Al-Mudharabah Koperasi KMS Al-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 05 tanggal 06 September 2010. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode P.2.3; -----
5. Fotokopi Salinan Akta Al-Mudharabah Koperasi KMS Al-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 38 tanggal 15 Nopember 2010. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen mamun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut diberi kode P.2.4; -----
6. Fotokopi surat permohonan dinyatakan lunas dengan pembayaran pokok pembiayaan mudharabah Koperasi KMS Al-Amin tanggal 25 Juli 2012/5 Ramadhan 1433 H yang ditujukan kepada Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen mamun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut

- Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut diberi kode P.3; -----
7. Fotokopi tanda terima dari Bank Bukopin Syariah atas sebuah cek senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari H. Iwan Abdurrahim. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen mamun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut diberi kode P.4; -----
 8. Fotokopi surat dari Bank Syariah Bukopin No. 269/BDG/BSB-BDG/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Iwan Abdurrahman tentang kelonggalaan tenggang waktu untuk melunasi kewajiban. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen mamun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut diberi kode P.5; -----
 9. Fotokopi Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode P.6; -----
 10. Fotokopi Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi KMS Al Amin pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2008. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode P.7.1; -----
 11. Fotokopi Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi KMS Al Amin pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2009. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode P.7.2; -----
 12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 08/Pdt.PLW/2014/PN BB tanggal 10 April 2014. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode P.8; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Al-Mudharabah Koperasi KMS Al-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 40 tanggal 29 Juli 2008.

Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode T.1;

2. Fotokopi Salinan Akta AI-Mudharabah Koperasi KMS AI-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 18 tanggal 27 Januari 2009. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi kode T.2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta AI-Mudharabah Koperasi KMS AI-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 18 tanggal 27 Januari 2009. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen, aslinya ada pada Tergugat, namun cocok dengan dokumen asli akta yang disimpan di Notaris, kemudian bukti tersebut diberi kode T.T.1.1; -----
2. Fotokopi Salinan Akta AI-Mudharabah Koperasi KMS AI-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 70 tanggal 17 September 2009. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen, aslinya ada pada Tergugat, namun cocok dengan dokumen asli akta yang disimpan di Notaris, kemudian bukti tersebut diberi kode T.T.1.2; -----
3. Fotokopi Salinan Akta AI-Mudharabah Koperasi KMS AI-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 05 tanggal 06 September 2010. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen, aslinya ada pada Tergugat, namun cocok dengan dokumen asli akta yang disimpan di Notaris, kemudian bukti tersebut diberi kode T.T.1.3; -----
4. Fotokopi Salinan Akta AI-Mudharabah Koperasi KMS AI-Amin dan PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Syariah Bandung Nomor 38 tanggal 15 Nopember 2010. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen, aslinya ada pada Tergugat, namun cocok dengan dokumen asli akta yang disimpan di Notaris, kemudian bukti tersebut diberi kode T.T.1.4; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan

perkara ini; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya, Turut Tergugat I diwakili kuasa hukumnya dan Turut Tergugat II, telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pun telah dilakukan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ali Imron, S.H., akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediator tersebut pun tidak berhasil; -----

Menimbang, berdasarkan pengakuan para pihak, bahwa Penggugat mewakili Koperasi Keuangan Mikro Syariah (KKMS) Al-Amin yang diperkuat oleh bukti P.1, sebagai debitur (Mudhârib), telah memperoleh kepercayaan untuk mengelola dana melalui Akad Mudharabah dari Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung (Tergugat/Shâhib al-Mâl) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I sebagai Notaris, dan salah satu agunan yang diserahkan kepada Tergugat adalah milik Turut Tergugat II, oleh karenanya menurut Majelis Hakim para pihak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;---

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat antara lain mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam akad telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS;-

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut) telah diajukan Tergugat pada jawaban pertama, akan tetapi jawaban tersebut diajukan pada tahap replik karena pada tahap yang seharusnya jawaban Tergugat tidak hadir lebih dari dua kali berturut-turut dan Penggugat keberatan Tergugat mengajukan jawaban pada tahap replik, namun eksepsi tersebut diajukan kembali oleh Tergugat pada tahap duplik; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat secara formal baru mengajukan eksepsi kewenangan absolut pada tahap dupliknya, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 134 HIR yang menegaskan "Jika perselisihan itu suatu

perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri (dalam hal ini dibaca Pengadilan Agama) supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”, maka dengan adanya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7.1, P.7.2 dan P.8 yang diajukan Penggugat adalah bukti otentik berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen oleh kantor pos dan aslinya ada pada Tergugat, keberadaan bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan bukti fotokopi terletak pada aslinya, akan tetapi oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dibantah keberadaannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat, adalah bukti otentik berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen oleh kantor pos serta telah sesuai dengan aslinya, keberadaan bukti-bukti mana telah memenuhi persyaratan sebagai bukti sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti surat TT.1.1, TT.1.2, TT.1.3, dan TT.1.4 yang diajukan Turut Tergugat I adalah bukti otentik berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen oleh kantor pos dan aslinya ada pada Tergugat, dan bukti tersebut sesuai dengan dokumen akta asli yang disimpan Notaris, keberadaan bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan bukti fotokopi terletak pada aslinya, akan tetapi oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dibantah keberadaannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat II dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan dokumen aslinya,

maka menurut Majelis keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi akad mudharabah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 1, yaitu:

1. Akta Al-Mudharabah Nomor 40, pada tanggal 29 Juli 2008, fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 46.6% (Tergugat/Bank), 53.4% (Penggugat/Mudharib); -----
2. Akta Al-Mudharabah Nomor 18, pada tanggal 27 Januari 2009, fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 63% (Tergugat/Bank), 37% (Penggugat/Mudharib); -----
3. Akta Al-Mudharabah Nomor 70, pada tanggal 17 September 2009; fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 63% (Tergugat/Bank), 37% (Penggugat/Mudharib); -----
4. Akta Al-Mudharabah Nomor 13, pada tanggal 4 Pebruari 2010 fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 63% (Tergugat/Bank), 37% (Penggugat/Mudharib); -----
5. Akta Al-Mudharabah Nomor 05, pada tanggal 06 September 2010; fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), jangka waktu 66 (enam puluh enam) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 56% (Tergugat/Bank), 44% (Penggugat/Mudharib); -----
6. Akta Al-Mudharabah Nomor 38, pada tanggal 15 November 2010; fasilitas Plafon line Facility sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Nisbah masing-masing sebesar 56% (Tergugat/Bank), 44% (Penggugat/Mudharib); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat bahwa antara para pihak telah sepakat dalam akad bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas), Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.1, bukti T.2, dan bukti TT.1.1 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad mudharabah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris yang tertuang dalam Akta Al-Mudharabah Nomor 18 tanggal 27 Januari 2009, di mana dalam akad tersebut pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Shâhib al-Mâl (pemilik modal) telah menyediakan dana sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Penggugat selaku nasabah atau Mudhârib (pengelola modal) dengan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati dalam akad, dan para pihak pun melalui Akta Pasal 17 telah bersepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan pihak Nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui BASYARNAS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.2 dan bukti TT.1.2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad mudharabah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris yang tertuang dalam Akta Al-Mudharabah Nomor 70 Tanggal 17 September 2009, di mana dalam akad tersebut pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Shâhib al-Mâl (pemilik modal) telah menyediakan dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Penggugat selaku Nasabah atau Mudhârib (pengelola modal) dengan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati dalam akad, dan para pihak pun melalui Akta Pasal 17 tersebut telah bersepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan pihak Nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui BASYARNAS atau Pengadilan yang ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.3 dan bukti TT.1.3 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad mudharabah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris yang tertuang dalam Akta Al-Mudharabah Nomor 05 Tanggal 06 September 2010, di mana dalam akad

tersebut pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Shâhib al-Mâl (pemilik modal) telah menyediakan dana sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Penggugat selaku Nasabah atau Mudhârib (pengelola modal) dengan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati dalam akad, dan para pihak pun melalui Akta Pasal 17 tersebut telah bersepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan pihak Nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui BASYARNAS atau Pengadilan yang ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.4 dan bukti TT.1.4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad mudharabah yang dibuat dhadapan Turut Tergugat I selaku Notaris yang tertuang dalam Akta Al-Mudharabah Nomor 38 Tanggal 15 Nopember 2010, di mana dalam akad tersebut pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Shâhib al-Mâl (pemilik modal) telah menyediakan dana sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk Penggugat selaku Nasabah atau Mudhârib (pengelola modal) dengan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati dalam akad, dan para pihak pun melalui Akta Pasal 17 tersebut telah bersepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan pihak Nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui BASYARNAS atau Pengadilan yang ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.1 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad mudharabah yang dibuat dhadapan Turut Tergugat I selaku Notaris yang tertuang dalam Akta Al-Mudharabah Nomor 40 Tanggal 29 Juli 2008, di mana dalam akad tersebut pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Shâhib al-Mâl (pemilik modal) telah menyediakan dana sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat selaku nasabah atau Mudhârib (pengelola modal) dengan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati dalam akad, dan para pihak pun melalui Akta Pasal 17 telah bersepakat apabila

terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan pihak Nasabah (Penggugat) dan Bank (Tergugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui BASYARNAS; -----

Menimbang, bahwa untuk Akta Al-Mudharabah Nomor 13 tanggal 4 Pebruari 2010 yang didalilkan Penggugat, baik Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti berupa fotokopi aktanya, karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh fakta tentang kesepakatan penyelesaian sengketa dalam akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari bukti yang diajukan para pihak di atas, para pihak telah menyetujui dalam akad bahwa “untuk akta akad al-Mudharabah No. 40 (jumlah dana yang dikelola Penggugat Rp 475.000.000,-), dan akta akad al-Mudharabah No. 18 (jumlah dana yang dikelola Penggugat Rp 300.000.000,-), penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau kalau tidak ada penyelesaian akan diajukan ke BASYARNAS”, dengan demikian untuk akta akad al-Mudharabah No. 40 dan No. 18 penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS adalah penyelesaian perselisihan atau sengketa yang disepakati oleh para pihak dalam akad; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain yang diperoleh Majelis Hakim dari bukti yang diajukan para pihak di atas, para pihak telah menyetujui dalam akad bahwa “untuk akta akad al-Mudharabah No. 70 (jumlah dana yang dikelola Penggugat Rp 100.000.000,-), akta akad al-Mudharabah No. 05 (jumlah dana yang dikelola Penggugat Rp 90.000.000,-), dan akta akad al-Mudharabah No. 38 (jumlah dana yang dikelola Penggugat Rp 150.000.000,-), penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau kalau tidak ada penyelesaian akan diajukan ke BASYARNAS atau Pengadilan yang ditunjuk oleh ketentuan hukum yang berlaku”, dengan demikian oleh karena penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS disebut dalam akad lebih dahulu daripada melalui Pengadilan maka menurut Majelis Hakim harus dianggap bahwa penyelesaian melalui BASYARNAS adalah penyelesaian prioritas ketimbang Pengadilan yang disepakati para pihak; -----

Menimbang, bahwa akad yang telah dibuat dan disepakati para pihak, menurut beberapa nash al-Qur'an antara lain Surat Al-Maidah: 1 yang berbunyi: ... يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, menurut ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi dan dipenuhi oleh para pihak karena akad yang telah disepakati para pihak statusnya adalah sebagai "nash syariah" atau sebagai "undang-undang" yang mengikat para pihak yang telah membuat dan menyepakati akad tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri, dalam hal ini harus dibaca Pengadilan Agama, tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase; -----

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2013 huruf c) halaman 170 menegaskan bahwa "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad yang dibuat dan disepakati para pihak, jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas), maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex-officio* harus menyatakan tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dan ketentuan Buku II Edisi Revisi 2013 huruf c) halaman 170 di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa/perselisihan terkait Akta Al-Mudharabah No. 40 tanggal 29 Juli 2008 dan Akta Al-Mudharabah No. 18 tanggal 27 Januari 2009 karena dalam kedua akta akad tersebut para pihak, dalam hal ini Penggugat (Nasabah) dan Tergugat (Bank Bukopin Syariah) telah menyepakati penyelesaian perselisihan atau sengketa di antara mereka melalui BASYARNAS; -----

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Akta Al-Mudharabah No. 70 Tanggal 17 September 2009, Akta Al-Mudharabah Nomor 05 Tanggal 06 September 2010 dan Akta Al-Mudharabah Nomor 38 Tanggal 15 Nopember

2010, para pihak dalam akad telah menyepakati penyelesaian perselisihan atau sengketa di antara mereka melalui BASYARNAS atau Pengadilan, akan tetapi para pihak pun telah menempatkan penyelesaian perselisihan melalui BASYARNAS penyebutannya sebelum Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim mengandung arti bahwa secara implisit para pihak pun sebetulnya telah menyepakati prioritas penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS lebih diutamakan daripada melalui Pengadilan, dan oleh karena dalam perkara a quo bukan hanya ketiga akad ini saja yang dimasukkan dalam gugatan melainkan ada 2(dua) akad lain yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadilinya, dengan memperhatikan kaidah: إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع yang maknanya dapat dielaborasi “apabila terjadi perlawanan tentang dua hal, di satu sisi tidak berwenang, sementara di sisi yang lain berwenang maka yang harus diutamakan adalah tidak berwenang”; oleh karena itu menurut Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa Akta AI-Mudharabah Nomor 70 tanggal 17 September 2009, Akta AI-Mudharabah Nomor 05 Tanggal 06 September 2010 dan Akta AI-Mudharabah Nomor 38 Tanggal 15 Nopember 2010 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait kewenangan absolut harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait kewenangan absolut dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Bandung telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka keberadaan bukti-bukti tertulis lain yang diajukan Penggugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Agama Bandung dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka

sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, harus dinyatakan dikesampingkan; -----

Mengingat hukum Islam, pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Upi Komariah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut bersama hakim-hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu Ahmad Mujahidin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. -----

Ketua Majelis

Drs. H. Kamaludin, M.H.

sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, harus dinyatakan dikesampingkan; -----

Mengingat hukum Islam, pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Ekaepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Upi Komariah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut bersama hakim-hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu Ahmad Mujahidin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. -----

Ketua Majelis



Drs. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota




Drs.H. Ramlan Marzuki, S.H., M.H.

Hakim Anggota



Dr. Hj. Upi Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Ahmad Mujahidin, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.1.380.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.1.471.000,00